ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI BERSUBSIDI

TESIS

Diajukan untuk mkemenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Oleh:

Tiara Miranda BR. Sihaloho

223309040001

Universitas Prima Indonesia

Program Studi Magister Ilmu Hukum

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan subsidi bahan bakar minyak dan gas bumi di masyarakat dapat mempengaruhi berbagai askep kehidupan, termasuk ekonomi, lingkungan dan sosial. Subsidi yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan perdesaan. Daerah yang lebih jauh dari pusat distribusi mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama dari subsidi. Subsidi dapat mendorong penggunaan bahan bakar fosil lebih banyak, yang berpotensi menghambat perkembangan energi terbarukan dan meningkatkan emisiah kaca.

Penggunaan bahan bakar fosil yang lebih banyak juga berdampak pada lingkungan, seperti polusi udara dan perubahan iklim, yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dan ekosistem.Implementasi dan pengelolaan program subsidi memerlukan biaya administrasi yang signifikan, yang mungkin tidak selalu efisien. Ada kemungkinan terjadi pertentangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat, misalnya antara produsen dan konsumen, atau antara sektor industri dan lingkungan. Subsidi harus dirancang dengan memangkan keadilan sosial, agar benar benar membantu kelompok yang membutuhkan dan tidak merugikan pihak lain.

Untuk mengatasi tantangan yang terjadi di masyarakat mengenai penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi, pemerintah perlu merancang kebijakan subsidi yang cermat, transparan, dan inklusif, serta memastikan bahwa ada mekanisme untuk menilai dampak dan efektivitas program tersebut. Selain itu, penting untuk terus mendorong pengembangan sumber energi alternative yang lebih berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi

[1]langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tediri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu.Kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengelolahan, pengangkutan dan penyimpanan,dan niaga tersebut terdapat kegiatan penyimpanan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat terlaksana diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, maka kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang.

Untuk menindak para pelaku pengoplos dan penimbun bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara dapat dikenai sanksi hingga 4 (empat) tahun penjara termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 30 (tiga puluh) milyar serta Pasal 55 yang berisi tentang menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Namun kenyataan yang terjadi dimasyarakat tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang Undang. Masih banyak oknum oknum yang

---

[1] Arindya, Radita, (2017) , Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Cet. 1, Media Sahabat Cendekia, Surabaya

melakukan kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi yang meresahkan hampir atau bahkan seluruh masyarakat yang mengharapkan subsidi merasa dirugikan oleh oknum atau sekelompok pelaku yang hanya ingin mengambil keuntungan. Masalah ini sudah terjadi terlalu sering atau secara terus menerus, masyarakat mengharapkan perhatian pemerintah dan penegak hukum untuk menyelesaikan dan membantu mereka untuk mendapatkan keadilan untuk keberlangsungan kehidupan mereka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dan pera pemerintah terkhusus nya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi dan memperoses hukum bagi seseorang, pelaku atau perkelompokan orang dalam melakukan kejahatan berupa menyalahgunakan bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi dengan kepentingan dan keuntungan pribadi tanpa memikirkan masyarakat miskin/kurang mampu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum undang undang minyak dan gas terhadap pelaku penyalahgunaan minyak dan gas ?
2. Bagaimana hambatan penegak hukum dalam menangani penyalahgunaan bbm dan gas bumi bersubsidi ?
3. Bagaimana tindakan pemerintah bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Undang Undang minyak dan gas terhadap pelaku pengangkutan BBM bersubsidi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum undang undang minyak dan gas terhadap pelaku penyalahgunaan minyak dan gas.
2. Untuk mengetahui hambatan hukum dalam penyalahgunaan minyak dan gas.